



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 001/SK-PPIDU/KKR/488.3/12/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2022 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 Desember 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten

Plt. Ketua,


Solihin, S.Sos., M.T.
Pembina Tk I
NIP. 19721029 199102 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diajukan Kecamatan Tenggarong sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KECAMATAN TENGGARONG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan dokumen-dokumen persyaratannya	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat 1-5 - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
2	Surat Keterangan Ahli Waris dan dokumen-dokumen persyaratannya	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
3	Surat Kuasa Ahli Waris dan dokumen-dokumen persyaratannya	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
4	Surat Keterangan Ghoib dan dokumen-dokumen persyaratannya	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Buyung Marajo, S.Sos	Koordinator	LSM Pokja 30	
2	Dr. Abd. Majid Mahmud, SH, MH	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Kutai Kartanegara	
3	Zainul Effendi Joesoef, S.Sos., M.Med.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Camat Tenggarong,

Sukono, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19720213 200701 1 022

